

Soal Aset di Gili Trawangan, Pemprov NTB Dalam Sejumlah Opsi



<http://bpkad.banjarkab.go.id>

Mataram (Suara NTB) – Penyelesaian masalah aset Pemprov NTB yang dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) masih terus berproses. Pemprov mengaku sedang mendalami beberapa opsi yang nantinya akan diambil menjadi sebuah keputusan.

Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si yang dikonfirmasi Kamis, 26 Desember 2019 siang mengatakan, Pemprov akan melakukan yang terbaik bagi daerah, masyarakat dan investor kaitan dengan persoalan aset tersebut.

“Masih proses, belum selesai. Bagaimana mendalami opsi satu, opsi dua. Ada opsi-opsi,” kata Gita dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis, 26 Desember 2019.

Gita mengatakan, persoalan aset di Gili Trawangan tak bisa diselesaikan ibarat membuat sesuatu, langsung jadi. Karena masalah aset di Gili Trawangan menyangkut nasib rakyat, dan banyak kepentingan yang harus dipertimbangkan secara komprehensif.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM mengatakan Pemprov NTB mempertimbangkan dua opsi terkait penyelesaian aset daerah di Gili Trawangan.

Pertama, Pemprov memberikan kesempatan kepada PT. Gili Trawangan Indah (GTI) untuk melakukan aktivitas sampai tahun ini. Apabila tidak kunjung beraktivitas, maka Pemprov akan mengambil langkah untuk memutus kerjasama dengan PT. GTI.

Saat ini, penyelesaian persoalan aset Pemprov NTB seluas 65 hektare di Gili Trawangan tersebut dikawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Zainul mengatakan persoalan aset Gili Trawangan ada kajian Tim Penasihat Investasi Daerah. Bahkan, KPK sudah mulai mendampingi Pemprov menyelesaikan aset yang sudah 24 tahun ditelantarkan investor.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, kata Zainul, PT. GTI masih punya waktu tinggal enam tahun. Meskipun perjanjian kerja samanya sampai 70 tahun. Namun, masa berlaku untuk Hak Guna Usaha (HGU) adalah 30 tahun. Sesuai ketentuan, HGU dapat dilanjutkan sampai 20 tahun.

Pada lahan seluas 65 hektare tersebut, sebagian sudah dikuasai sekitar 800 masyarakat. Mereka memanfaatkan aset tersebut untuk berusaha di Gili Trawangan.

Sumber :

<https://www.suarantb.com>, Soal Aset di Gili Trawangan, Pemprov NTB Dalam Jumlah Opsi , 27 Desember 2019;

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

1. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
2. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu sebagai berikut:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya, meliputi:

1. pengamanan fisik;
2. pengamanan administrasi; dan
3. pengamanan hukum.

Adapun bentuk pengamanan Barang Milik Negara/Daerah , berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu:

1. Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan
2. Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.
4. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

